

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, Desember 2023, Halaman 255-262
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190>

Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023

Nala Syandhira Suzeeta¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²
¹²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak

Para hakim yang bertindak sebagai pelaksana dan ujung tombak peradilan serta berinteraksi dengan masyarakat, diharapkan memiliki profesionalitas yang tinggi dalam mempertimbangkan dan menetapkan keputusan hukum di suatu perkara. Dalam menjalankan tugas, seorang hakim diharuskan untuk mematuhi kode etik yang berlaku. Ketika seorang hakim melanggar kode etik profesi, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Kasus pelanggaran kode etik yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus mengenai Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah terbukti melanggar kode etik profesi hakim berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari seorang hakim yang telah melanggar kode etik profesi serta mengetahui peran dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menangani kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi asas-asas, prinsip, dan doktrin. Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tiga jenis sanksi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai perangkat yang memang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat. Wewenang yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diantaranya yaitu menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, memeriksa dan memutus atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sidang yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2923 menyatakan bahwa Anwar Usman dalam hal ini telah terbukti melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim. Untuk itu Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: *Kode Etik, Hakim, Mahkamah Konstitusi, Pelanggaran, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*

Abstract

Judges who act as executors and spearheads of justice and interact with the public are expected to have high professionalism in considering and making legal decisions in a case. In carrying out their duties, a judge is required to comply with the applicable code of ethics. When a judge violates the professional code of ethics, he will be given sanctions according to the violation he has committed. The case of violating the code of ethics that recently occurred was the case regarding Anwar Usman as Chairman of the Constitutional Court who was proven to have violated the professional code of ethics for judges in relation to Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The aim of this research is to find out the accountability of a judge who has violated the professional code of ethics and to know the role of the Honorary Council of the Constitutional Court in handling cases of violations of the code of ethics committed by constitutional judges. This research uses a normative juridical method by referring to legal norms contained in statutory regulations as well as legal norms that exist in society. An approach that refers to applicable laws and regulations including principles, principles and doctrine. Judges who violate the code of ethics can impose three types of sanctions taking into account the background, level of seriousness and consequences of the violation. The Honorary Council of the Constitutional Court is an instrument formed by the Constitutional Court with the aim of maintaining and upholding honor, nobility and dignity. The authority possessed by the Honorary Council of the Constitutional Court includes maintaining the dignity and honor of the Constitutional Court, examining and deciding on allegations of violations of the code of ethics and behavior of constitutional judges. The trial led by Jimly Asshiddiqie as Chair of the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) through the Decision of

the Honorary Council of the Constitutional Court Number 02/MKMK/L/11/2923 stated that Anwar Usman in this case had been proven to have violated the code of professional ethics and behavior of judges. For this reason, Anwar Usman was dismissed from his position as Chairman of the Constitutional Court.

Keywords: *Code of Ethics, Judges, Constitutional Court, Violations, Honorary Council of the Constitutional Court.*

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 02 December 2023

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara hukum sudah seharusnya menghormati dan menjunjung tinggi terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu prinsip yang harus diakui dan dijunjung tinggi yaitu keberadaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Tingkat keberhasilan dalam penerapan prinsip ini dapat dinilai dari sejauh mana lembaga peradilan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan serta dari ketentuan perundang-undangan yang menjamin secara yuridis mengenai adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Dalam pelaksanaannya kekuasaan kehakiman diwujudkan melalui lembaga-lembaga peradilan negara. Fungsi utama dari lembaga peradilan tersebut yaitu memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat yang mencari keadilan. Di Indonesia, peraturan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai undang-undang yang substansinya merupakan penjelasan dalam melaksanakan perintah langsung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus sebagai landasan dan kerangka umum yang menetapkan terhadap asas-asas, landasan, dan pedoman untuk seluruh sistem peradilan di Indonesia.

Peradilan yang melambangkan supremasi hukum dan sebagai benteng terakhir keadilan sudah sepatutnya bersifat netral dan dapat memberikan perlakuan hukum yang adil sebagaimana hal tersebut merupakan harapan semua masyarakat. Para hakim yang bertindak sebagai pelaksana dan ujung tombak peradilan serta berinteraksi dengan masyarakat, diharapkan memiliki profesionalitas yang tinggi dalam mempertimbangkan dan menetapkan keputusan hukum di suatu perkara. Dalam hal ini kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi sangat penting. Sehingga pemahaman mengenai hal tersebut menjadi suatu keharusan bagi setiap hakim.¹ Lembaga-lembaga peradilan yang sudah ada di Indonesia setelah kemerdekaan dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari lembaga-lembaga yang sudah ada pada zaman Hindia-Belanda sebelum Indonesia merdeka. Indonesia mewarisi dan melanjutkan struktur peradilan yang memang sudah ada sebelumnya.² Peradilan yang mandiri, tidak memihak, berkompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa dinilai mampu untuk menegakkan hukum serta memberikan kepastian hukum. Hal ini merupakan syarat nyata untuk suatu negara yang berdasar pada hukum.³

Etika sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana dapat berperilaku jujur dan adil. Etika memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai profesi salah satunya dalam bidang hukum yaitu Hakim, Jaksa, Pengacara, Polisi, Notaris, dan instansi lain yang berwenang berdasarkan pada undang-undang. Keberadaan etika profesi ini dapat dijadikan sebagai pedoman hidup untuk memberikan layanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dengan komitmennya terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan hukum disertai dengan refleksi seksama. Dengan begitu dapat diartikan bahwa etika merupakan suatu kajian untuk mencari hakikat terhadap nilai-nilai baik maupun buruk. Tentunya berkaitan dengan perilaku seseorang yang dilakukan secara sadar berdasar pada pertimbangan terhadap pikiran rasionalnya.

Dalam menjalankan tugas, para profesi hukum diharuskan untuk mematuhi kode etik yang berlaku dalam profesinya masing-masing. Tanggung jawab profesi dalam praktiknya mencakup aspek tanggung

¹ Wildan Sayuthi Mustofa. 2013. Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana. hal. 1.

² Jimly, A. 2014. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 6.

³ Sudirman., Hasanuddin, H., & Abdul, H. 2019. Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di PTUN Makassar. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14(2). 179-199.

jawab hukum dan moral. Seseorang yang bertugas atau berprofesi dalam bidang hukum pada dasarnya memang diwajibkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta selalu bertindak secara adil tanpa melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Seorang Hakim yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan penegakan hukum di pengadilan, perannya lebih dominan jika dibandingkan dengan Jaksa, Pengacara, dan Panitera. Hukum dalam hal ini tidak hanya menjadi kumpulan pasal mati dalam peraturan perundang-undangan, melainkan telah dihidupkan oleh interpretator yang aktif atau seorang hakim.⁴

Hakim sebagai pilar utama bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim diharapkan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Tentunya hakim dihadapkan oleh tanggung jawab yang besar terhadap hal tersebut. Tidak heran jika seorang hakim dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya memegang tanggung jawab yang besar dalam memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Proses ini diawasi secara internal maupun eksternal oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial. Kedua lembaga tersebut lahir dengan tujuan agar hakim selalu bersikap jujur, berintegritas, dan tanggung jawab, baik dalam menangani perkara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika seorang hakim melanggar kode etik profesi, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dalam Pasal 19 Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis sanksi untuk hakim yang terbukti telah melakukan pelanggaran, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.⁵

Banyak kasus yang terjadi mengenai hakim yang dilaporkan karena telah melanggar kode etik. Salah satunya seperti kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus mengenai Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan perilaku hakim. Kasus ini berawal dari dibacakannya putusan mengenai persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa usia “paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.⁶ Akibatnya muncul berbagai pendapat dari kalangan masyarakat yang pro dan kontra terhadap putusan tersebut. Dari kasus diatas merupakan salah satu contoh bahwa masih terdapat hakim yang mengabaikan mengenai makna kode etik profesi. Sehingga dapat melanggar begitu saja kode etik tersebut tanpa memikirkan terlebih dahulu dampak yang akan terjadi selanjutnya. Untuk itu penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban dari seorang hakim yang telah terbukti melanggar kode etik profesi serta peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menangani kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat.⁷ Pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi asas-asas, prinsip, dan doktrin.⁸ Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan mencari informasi yang diperoleh melalui buku, internet, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan demikian bahan-bahan disusun secara sistematis sehingga akan menjawab mengenai permasalahan yang diteliti.

⁴ Farhan, R. F., dkk. 2023. Etika Hakim dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1). 1-25.

⁵ Wildan, S. M. 2013. Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana. hal. 1.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

⁷ Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 18.

⁸ Ibid. hal. 105.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Seorang Hakim yang Telah Melanggar Kode Etik Profesi

Seorang hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam suatu perkara. Untuk itu, kesadaran akan tanggung jawab yang dipegang seorang hakim sangatlah penting. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil oleh hakim dapat berdampak langsung terhadap kehidupan seseorang yang berperkara. Seorang hakim harus menyadari secara penuh mengenai tanggung jawabnya dan tidak dapat dianggap sebagai penggerak undang-undang. Justru hal ini berlaku sebaliknya, seorang hakim sebagai aparat penegak hukum harus bisa bersikap adil dengan mengikuti situasi tertentu. Artinya bahwa hal ini merupakan kewajiban hakim untuk dapat menjaga harkat dan martabatnya sebagai wakil tuhan. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim harus patuh pada peraturan dalam kode etik. Tujuan dari kepatuhan terhadap aturan tersebut adalah memberikan batasan-batasan bagi seorang hakim untuk memberikan landasan mengenai bagaimana seorang hakim seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Aturan mengenai kode etik hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan performa hakim itu sendiri. Aturan tersebut berfungsi untuk mengawasi setiap tindakan hakim dan memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan. Jika aturan tersebut dilanggar maka hakim yang melanggar dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Etika pada dasarnya berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk menilai mengenai apakah tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu benar atau salah melainkan baik atau buruk. Etika dan profesi memiliki keterkaitan yang erat terutama dalam hal mengenai profesi hukum. Etika sendiri merupakan suatu pedoman untuk bersikap dengan baik dan dapat memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk menciptakan kinerja yang optimal dan memenuhi kewajiban sebagai bagian dari profesi hukum dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional kepada masyarakat.

Makna mengenai etika dan profesi dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menjelaskan mengenai cara bersikap terhadap seseorang melalui pemikiran rasional dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap profesi yang dijalani sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab. Yang berarti bahwa etika profesi itu sendiri mencakup norma dan kaidah yang telah dirancang untuk mengatur perilaku setiap orang yang menjalankan profesi dengan tujuan agar memiliki batasan dalam hal perintah maupun larangan. Pelanggaran kode etik profesi seorang hakim dikatakan sebagai tindakan yang melanggar norma dan kaidah. Dengan adanya dasar terhadap definisi tersebut, maka pelanggaran kode etik profesi hakim tidak hanya sebatas pada larangan selama bekerja saja, melainkan juga berlaku di luar jam kerja. Hal ini menjadikan kode etik profesi hakim berlaku di setiap situasinya.

Peraturan mengenai etika profesi hakim telah diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu dalam Pasal 1 Butir 1 Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang mengatur mengenai Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim. Dalam panduan tersebut menjelaskan bahwa kode etik diartikan sebagai pedoman keutamaan moral bagi setiap hakim dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Selanjutnya, secara rinci juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Jo. Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim. Dalam peraturan tersebut terdapat 10 prinsip-prinsip hakim sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan profesional. Dengan begitu, hakim dapat mewujudkan kinerja yang optimal dan dapat mencapai cita-cita untuk memegang teguh nilai-nilai moral serta kaidah etika profesi hakim. Pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan kode etik profesi yang telah ditetapkan, maka harus siap mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hukuman berupa sanksi terhadap pelanggaran kode etik hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang berisi mengenai Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan ini berlaku untuk semua hakim yang bertugas di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara serta Hakim Ad-Hoc dan Pengadilan Pajak.

Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tiga jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut. Ketiga jenis sanksi tersebut mencakup sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis atas ketidakpuasan terhadap kinerja seorang hakim. Kemudian, sanksi sedang berupa penundaan dalam kenaikan gaji berkala hingga maksimal selama satu tahun, penurunan gaji sesuai dengan kenaikan gaji maksimal selama satu tahun, penundaan dalam kenaikan pangkat paling lama selama satu tahun, tidak diperbolehkan untuk menyidangkan sebuah perkara dalam kurun waktu selama enam bulan, dimutasi ke pengadilan lain dengan tingkat yang lebih rendah, serta pembatalan atau penagguhan promosi. Lalu, sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan, tidak diperbolehkan untuk menyidangkan sebuah perkara dalam kurun waktu selama enam bulan hingga dua tahun, penurunan pangkat terendah hingga tiga tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebagai salah satu profesi dalam bidang hukum seorang hakim memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pemeran utama yang sangat berpengaruh terhadap nasib dan masa depan seseorang. Untuk itu seorang hakim diharapkan memiliki kepekaan hati nurani saat mengambil keputusan dalam suatu perkara. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas hakim dalam menegakkan hukum demi kepentingan umum. Selain itu hakim juga diwajibkan memiliki kecerdasan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan kewajiban.⁹

Dalam kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu kasus mengenai Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai telah terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim. Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Banyak yang menilai bahwa Anwar Usman telah melanggar prinsip-prinsip terhadap kode etik yang diantaranya prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dianggap tidak lepas dari suasana politik. Hal ini dikarenakan masih menyangkut mengenai adanya pencalonan presiden dan wakil presiden. Ada hal yang cukup menarik perhatian dikalangan masyarakat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menyebutkan dengan jelas bahwa ada salah satu pihak yang dimaksud yaitu Gibran yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo dan sekaligus keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehingga dikhawatirkan hal ini merupakan sesuatu yang memang sudah direncanakan untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Saat ini dapat kita lihat bahwa Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan presiden yang justru menimbulkan banyak persoalan. Memang pada hakikatnya seorang hakim tidak diperbolehkan untuk mengadili suatu perkara apabila masih memiliki hubungan kekeluargaan.

Pada akhirnya Anwar Usman dikenakan sanksi berat dengan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia tidak diperbolehkan untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan berakhirnya masa jabatannya tersebut. Tidak hanya itu saja, Anwar Usman juga tidak diperbolehkan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) baik dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota yang bisa saja berpotensi menimbulkan benturan-benturan kepentingan.

Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam Menangani Kasus Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi

Berawal dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan

⁹ Miftachul, M., & Sri, A. 2023. Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi. *Jurnal Justitia*, 6(2). 500-507.

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memiliki kaitan dengan politik saat ini. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Masyarakat yang pro terhadap putusan tersebut menilai bahwa boleh-boleh saja semua kalangan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Mereka memandang bahwa kalangan muda nantinya memiliki ruang yang lebih luas untuk dapat berkompetisi dalam dunia politik pada tingkat nasional. Ada yang menilai bahwasanya dengan melihat situasi saat ini penduduk dengan usia produktif memang mendominasi, akan tetapi ruang untuk anak muda berpolitik pada tingkat nasional masih kurang. Untuk itu diharapkan anak muda dapat berpartisipasi secara langsung dalam hal politik agar bisa membawa perubahan yang lebih inovatif lagi untuk kedepannya. Mereka yang pro terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara tidak langsung mendukung Gibran untuk menjadi calon wakil presiden pada pemilihan umum mendatang. Sedangkan masyarakat yang kontra terhadap putusan tersebut mereka menilai bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan suatu hal yang memang sudah direncanakan sebelumnya, mengingat bahwa saat ini sedang ramainya perbincangan mengenai politik. Mereka yang kontra selalu mengaitkan putusan tersebut dengan adanya hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Presiden Joko Widodo dan anak sulungnya yaitu Gibran.¹⁰ Memiliki pandangan yang kuat bahwa putusan tersebut memang berkaitan dengan kepentingan politik karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi justru membuka peluang untuk Gibran menjadi calon wakil presiden dan mengatakan bahwa hal ini diyakini sebagai upaya untuk memperkuat politik dinasti Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi diputus dengan suara yang tidak bulat, dikarenakan ada *dissenting opinion* dan *concurring opinion* diantara para hakim konstitusi. Ada beberapa hakim yang berpendapat bahwa perkara tersebut seharusnya dapat dikabulkan, ada pula yang berpendapat agar perkara tersebut ditolak, dan bahkan ada yang berpendapat bahwa seharusnya perkara tersebut tidak dapat diterima. Adanya perbedaan pendapat dari para hakim konstitusi jika dilihat berdasarkan pada perspektif hukumnya, maka seharusnya pendapat hakim mayoritas itulah yang diikuti. Perubahan mengenai substansi putusan memang merupakan hal yang wajar, namun biasanya terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama.¹¹ Jadi apabila hal ini terjadi dalam kurun waktu yang singkat justru malah menimbulkan tanda tanya yang besar. Hal ini yang menjadi kekhawatiran bahwa adanya dugaan campur tangan dari pihak lain yang tentunya memiliki kepentingan lain didalamnya.

Masyarakat yang kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi melaporkan mengenai adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menyatakan bahwa MKMK sebagai perangkat yang memang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat. Dalam peraturan tersebut juga terdapat empat poin penting MKMK yang diantaranya yaitu memiliki wewenang untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dapat diperiksa dan diputus dalam kurun waktu paling lambat 30 hari kerja dan mengenai jangnan waktu selama 30 hari belum juga selesai dalam hal pemeriksaan, maka dapat diperpanjang dengan batas waktu paling lambat 15 hari kerja berikutnya.

Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MKMK memimpin sidang terbuka mengenai laporan adanya pelanggaran sebagaimana dalam Sapta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Sidang yang digelar oleh MKMK menghasilkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2923 yakni memberikan sanksi kepada Anwar Usman dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti telah melakukan pelanggaran berat melanggar kode etik

¹⁰ Audrey, S. "LMND: Pro dan Kontra Putusan MK soal Capres/Cawapres U-40 Sah-Sah Saja". detiknews.

¹¹ Sri, P. "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi". mkri.id.

profesi dan perilaku hakim.¹² Sebelumnya, MKMK sudah menerima 21 laporan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu). Dari 21 laporan yang diterima kemudian MKMK membagi menjadi empat klasifikasi putusan.¹³ Selanjutnya, adanya laporan tersebut MKMK langsung menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan terlebih dahulu. Dari hasil keterangan yang didapatkan oleh MKMK selama proses pemeriksaan ditemukan adanya fakta yang bisa memutuskan sehingga terdapat hal yang menjadi pertimbangan mengenai adanya potensi munculnya benturan kepentingan. Potensi adanya benturan kepentingan yang melibatkan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut Gufron selaku Direktur Eksekutif Imparsial, ia mengatakan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi golden tiket khusus bagi calon tertentu yang berujung menjadi puncak gunung es dari kemunduran demokrasi Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan secara jelas bahwa Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi telah melanggar kode etik dan perilaku hakim. Adanya campur tangan dari pihak lain dan manipulasi mengenai kekuasaan dalam putusan itu.¹⁴ Pesta rakyat yang baru saja ingin dimulai sudah diwarnai dengan dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Persyaratan Batas Usia Pencalon Presiden dan Wakil Presiden yang dikhawatirkan nantinya dapat mencederai terhadap proses pemilihan umum yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang.

KESIMPULAN

Hakim memiliki peran sentral dalam pelaksanaan penegakan hukum di pengadilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara, hakim diharapkan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Tidak heran jika seorang hakim dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya memegang tanggung jawab yang besar dalam memutuskan perkara yang menjadi kewenangannya. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim harus patuh pada peraturan dalam kode etik. Tujuan dari kepatuhan terhadap aturan tersebut adalah memberikan batasan-batasan bagi seorang hakim untuk memberikan landasan mengenai bagaimana seorang hakim seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya. Aturan mengenai kode etik hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan performa hakim itu sendiri. Peraturan mengenai etika profesi hakim telah diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu dalam Pasal 1 Butir 1 Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang mengatur mengenai Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim. Dalam panduan tersebut menjelaskan bahwa kode etik diartikan sebagai pedoman keutamaan moral bagi setiap hakim dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Selanjutnya, secara rinci juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Jo. Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim. Jika aturan tersebut dilanggar maka hakim yang melanggar dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Kasus yang terjadi mengenai Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman terbukti telah melanggar kode etik profesi sebagai hakim konstitusi. Sidang yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MKMK menghasilkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2923 yang menyatakan bahwa Anwar Usman diberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti telah melakukan pelanggaran berat melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim. Prinsip-prinsip yang telah dilanggar antara lain prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi, dan prinsip kepatutan dan kesopanan. Dalam hal ini MKMK sebagai perangkat yang

¹² Sri, P. "Hakim Konstitusi Anwar Usman Berikan Tanggapan Terhadap Putusan MKMK". [mkri.id. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19756&menu=2](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19756&menu=2), diakses pada 27 November 2023.

¹³ CNN. "Putusan MKMK: 9 Hakim MK Langgar Etik Bocor Info RPH Putusan Cawapres". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231107134455-12-1021004/putusan-mk-mk-9-hakim-mk-langgar-etik-bocor-info-rph-putusan-cawapres>, diakses pada 27 November 2023.

¹⁴ Ady, T. "Presiden ASAHI Ingatkan 4 Peran Penting Majelis Kehormatan MK". [hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-asahi-ingatkan-4-peran-penting-majelis-kehormatan-mk-lt654847e18a79c/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-asahi-ingatkan-4-peran-penting-majelis-kehormatan-mk-lt654847e18a79c/?page=2), diakses pada 27 November 2023.

memang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

REFERENSI

- Ali, Z. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angraini, F. S. 2021. Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 1(1).
- Aprita, S., & Hasanul Mulka. 2022. Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Asshiddiqie, J. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- CNN. "Putusan MKMK: 9 Hakim MK Langgar Etik Bocor Info RPH Putusan Cawapres" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231107134455-12-1021004/putusan-mkkm-9-hakim-mk-langgar-etik-bocor-info-rph-putusan-cawapres>, diakses pada 27 November 2023.
- Fadhilah, F. R., dkk. 2023. Etika Hakim dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1).
- Muhdar., & Tri, S. 2023. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4).
- Mujadi, M., & Sri, A. 2023. Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2).
- Mustofa, W. S. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Hakim.
- Pujianti, S. "Hakim Konstitusi Anwar Usman Berikan Tanggapan Terhadap Putusan MKMK". *mkri.id*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19756&menu=2>, diakses pada 27 November 2023.
- Pujianti, S. "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi". *mkri.id*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>, diakses pada 25 November 2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2923
- Santoso, A. "LMND: Pro dan Kontra Putusan MK soal Capres/Cawapres U-40 Sah-Sah Saja". *detiknews*. <https://news.detik.com/pemilu/d-6989755/lmnd-pro-dan-kontra-putusan-mk-soal-capres-cawapres-u-40-sah-sah-saja>, diakses pada 25 November 2023.
- Sorik, S., dkk. 2018. Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013). *Jurnal Konstitusi*, 15(1).
- Sudirman., Hasanuddin, H., & Abdul, H. 2019. Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di PTUN Makassar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2).
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Jo. Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim.
- Thea, A. "Langgar 5 Prinsip Kode Etik, Anwar Usman Dicapot dari Jabatan Ketua MK". *hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-5-prinsip-kode-etik--anwar-usman-dicapot-dari-jabatan-ketua-mk-lt654a47cfc992c/?page=2>, diakses pada 25 November 2023.
- Thea, A. "Presiden ASAHI Ingatkan 4 Peran Penting Majelis Kehormatan MK". *hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-asahi-ingatkan-4-peran-penting-majelis-kehormatan-mk-lt654847e18a79c/?page=2>, diakses pada 27 November 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman